

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi yang melayani kebutuhan masyarakat. Banyak pelayanan yang harus diberikan negara itu kepada masyarakat diantaranya yaitu pelayanan di bidang hukum publik dan pelayanan di bidang hukum privat. Dalam pelayanan tersebut negara kemudian menunjuk pejabat-pejabat yang melayaninya. Dalam bidang hukum publik negara menunjuk pejabat-pejabat untuk melayani masyarakat, yaitu pejabat eksekutif. Disini negara memberikan fasilitas kepada pejabat tersebut, misalnya pangkat dan remunerasi yang jelas. Negara juga menunjuk pejabat-pejabat untuk melayani masyarakat di bidang hukum privat, yaitu pejabat umum, salah satunya adalah notaris.

Notaris merupakan salah satu pejabat yang ditunjuk negara untuk melayani masyarakat di bidang hukum privat. Upaya konkret sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris sebagai pejabat umum ini tugasnya adalah membuat akta otentik. Sebagaimana diatur dalam pasal 1868 BW (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh

atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya. Pasal ini tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Lumban Tobing, bahwa pasal 1868 Burgerlijke Wetboek selanjutnya disebut BW, hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.¹ Seorang notaris diangkat oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum. Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Notaris dituntut untuk belajar dan mengikuti perkembangan ilmu hukum secara terus-menerus dan berkelanjutan serta wajib mempelajari disiplin ilmu lain sebagai dasar pijakan membuat akta yang diminta oleh pihak/klien hingga tidak menyalahi atau bertentangan dengan UUJN, Kode Etik maupun disiplin ilmu lainnya. Pekerjaan notaris bukan pekerjaan biasa yang semata-mata mencari nafkah namun merupakan panggilan untuk mengabdikan kepada masyarakat terutama melayani masyarakat di bidang hukum perdata. Notaris dalam bekerja harus profesional dan mempunyai keahlian atau teknis yang bermutu tinggi serta mempunyai sikap dan budi luhur dalam menjaga jabatannya. Oleh karena itu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris memiliki peraturan yang harus dipatuhi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya tetapi juga

¹Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 40.

untuk menjaga kehormatan kedudukan notaris sebagai profesi yang mulia. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris dan larangan yang harus dihindari oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut tidak hanya diatur dalam UUJN sebagai ketentuan pokok yang dijadikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai kaidah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai notaris termasuk di dalamnya pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik INI, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.² Profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berikut perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui Kode Etik Notaris INI yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut profesi.

Jabatan Notaris merupakan jabatan strategis yang mempunyai ciri khas berupa jabatan kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat dan harus bersifat netral, tidak memihak serta mempunyai tanggung jawab yang besar. Kepercayaan dari Pemerintah dimaksud negara memberikan sebagian kewenangannya kepada pejabat umum yang telah menjalani berbagai jenjang pendidikan formal dan telah disumpah oleh negara. Kepercayaan dari masyarakat artinya masyarakat berhak memilih notaris secara bebas tidak diarahkan oleh siapapun tetapi

²Suhrawardi, K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 35

berdasarkan kesepakatan pihak-pihak. Dengan kewenangan yang luas dan penting maka seorang notaris dituntut menjalankan jabatannya secara profesional dan mempunyai sikap serta berperilaku sehari-hari yang baik dan benar. Oleh karena itu seorang notaris mempunyai beban moral yang berat, harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap bangsa dan negara serta masyarakat.

Menjadi notaris harus mempunyai tujuan yang mulia, menghayati jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya atau memperkaya diri karena masyarakat sementara ini memiliki anggapan bahwa profesi notaris menjanjikan kehidupan yang menjadikan dirinya menjadi kaya. Anggapan seperti ini seharusnya dibuang karena profesi ini diadakan oleh pemerintah untuk membantu di bidang penegakan hukum yang berlandaskan pengabdian dan jiwa sosial. Dalam hal membuat akta otentik yang diakui oleh Undang-Undang maka notaris berarti mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial pula. Arti fungsi sosial dari notaris adalah memberikan keringanan biaya atau bahkan membebaskan biaya jika masyarakat bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menunjukkan surat bukti (keterangan) tidak mampu dari instansi yang berwenang.³ Hal ini merupakan realisasi dari program kepedulian notaris yang merupakan kewajiban, panggilan moral dan akhlak, yang artinya tidak semuanya harus dinilai dari sisi profit atau finansial, sebagaimana tercantum pada pasal 37 UUJN, “ *Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.*”

³A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Selaras, Malang, 2013, hal 26

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Dengan adanya moral yang tinggi notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintahan. Seorang notaris harus memiliki moralitas yang tinggi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris pasal 3 ayat (1) “ *Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.*” Tindakan notaris dikatakan bernilai moral apabila di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan kemauan yang baik dan bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien tanpa memikirkan honorarium yang akan di dapatnya sebagai imbalan jasanya. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani kita dengan kewajiban moral, yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum, kewajiban moral ini tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan penerapannya. Norma moral bersifat otonom, bukan heteronom, sehingga penegakannya tidak dapat dipaksakan melalui daya pemaksa eksternal (penguasa). Itulah sebabnya selalu ada kebebasan bagi pemilik moralitas itu untuk berbuat atau tidak berbuat.

Kode Etik Notaris itu harus terus dipupuk dan dijaga serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang notaris dituntut untuk selalu menunjukkan sikap yang pantas, moral yang bagus, ahlak yang mulia dan kepribadian yang baik. Semua itu dilakukan bukan hanya saat bertemu klien, tapi dalam kesehariannya dalam menjalin hubungan yang baik antara kolega notaris.⁴ Sebagai sesama pejabat umum, notaris harus saling menghormati dalam suasana kekeluargaan yang artinya notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak melakukan

⁴Ira Koesoemawati dan YunimarnRijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal 51

persaingan yang merugikan sesama rekan notaris misalnya menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa selain Undang-Undang Jabatan Notaris maka diperlukan etika yang mengarahkan notaris dalam melakukan pekerjaan dan jabatannya yang didasari keseluruhan moral; dan martabat yang tinggi yaitu yang secara khusus dituangkan dalam Kode Etik Notaris. Ada karakteristik-karakteristik tertentu dalam jabatan notaris yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun diatur dalam Kode Etik Notaris. Salah satunya adalah dalam pemasangan papan nama notaris. Peraturan tentang pemasangan papan nama notaris tidak ditemukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun hal itu tertuang dalam Kode Etik Notaris. Pasal 3 ayat 9 Kode Etik mengatur mengenai pemasangan papan nama notaris.

Papan nama notaris harus terpampang di depan kantor dan hukumnya wajib karena papan nama berfungsi untuk mempermudah diketahui oleh masyarakat umum terutama bagi mereka yang membutuhkan pelayanan hukum daripadanya. Dalam lingkungan masyarakat banyak dijumpai papan nama notaris dengan berbagai macam ukuran dan model dimana tujuannya adalah supaya dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat yang membutuhkannya. Demikian pesan yang ingin disampaikan oleh organisasi profesi mengapa pemasangan papan nama pun diatur dalam Kode Etik Notaris.

Seiring dengan perkembangan jaman dimana kita memasuki era digital, semakin banyak dan semakin mudah cara kita untuk mengetahui letak kantor notaris terdekat atau letak kantor notaris yang kita inginkan. Masyarakat yang membutuhkan layanan notaris tanpa banyak kesulitan dapat mendapatkan informasi mengenai notaris yang diinginkan termasuk mengemailokasi kantor notaris tersebut. Semakin berkembangnya jaman banyak pula notaris yang memasang papan namanya tidak sesuai dengan ketentuan kode etik. Pemasangan papan nama yang telah diatur dalam ketentuan Kode Etik Notaris seakan tidak diindahkan dan

cenderung untuk memasang papan nama sesuka mereka sendiri. Adanya papan nama notaris hanyalah sekedar pemberitahuan bahwa disitulah kantor notaris itu berada tanpa melihat ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Kode Etik. Pemasangan papan nama tersebut seharusnya sesuai dengan maksud awal adalah supaya dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan notaris. Pemasangan papan nama notaris dengan berbagai macam bentuk tersebut tidak sesuai lagi dengan apa yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 9 Ketentuan Kode Etik Notaris baik mengenai ketentuan ukuran, bentuk huruf, dan juga warna papan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa dasar perumusan pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris tentang pengaturan pemasangan papan nama notaris?
2. Bagaimana etika dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik ?

3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. untuk mengetahui dan menganalisa apa dasar perumusan pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris tentang pemasangan papan nama notaris..
2. Untuk menganalisa penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik.

4. Manfaat Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister (S2) Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Untuk memperoleh serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Kajian Pustaka

5.1. Kode Etik

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik INI. Bartens seperti yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁵

Kode Etik profesi memiliki unsur-unsur :

1. Konkritisasi nilai etika

Kode etik profesi merupakan hasil dari proses kesepakatan bersama yang secara umum bersifat abstrak, masih berisikan hal-hal yang bersifat umum saja sehingga kemudian dikonkretisasi dalam bentuk kode etik.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 77

2. Bersifat tertulis

Karena merupakan hasil dari proses kesepakatan yang diformulasikan dari hasil kerja organisasi profesi maka dibuat dalam bentuk tertulis. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik.

3. Ditetapkan oleh organisasi profesi

Adanya organisasi profesi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kode etik.

4. *Voluntary obidience*

Kode etik tersebut kekuatan berlakunya pada anggota masyarakat bersifat kesukarelaan. Ini adalah konsekuensi logis dari hasil kesepakatan itu tadi. Kepatuhan mereka pada kode etik tidak melihat pada sanksi tetapi karena melihat dari hasil kesepakatan bersama itu tadi.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya sehingga memuskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang keras. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Untuk mengatasi kelemahan ini maka upaya alternatif yang dapat ditempuh adalah memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam

kode etik profesi. Alternatif tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu memasukkan klausul penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi sehingga pelanggar kode etik akan diancam dengan sanksi seperti pelanggar undang-undang; atau legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat, yaitu melegalisasikan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat sama seperti akta perdamaian di muka pengadilan.

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dengan masyarakat secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah atau masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.

Sumaryono seperti yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad mengemukakan tiga alasan mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, yaitu :

1. sebagai sarana kontrol sosial;
2. sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
3. sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.⁶

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

⁶ibid hal. 78

Kode etik profesi telah menentukan standardisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Notaris selaku profesi yang menjalankan jabatan juga memiliki kode etik Notaris yang ditetapkan di Bandung tanggal 28 Januari 2005. Kode etik Notaris tersebut merupakan petunjuk, arahan, pedoman bagi notaris yang selalu dihadapkan pada suatu keadaan nyata yang kadang harus memilih pada pilihan untuk berbuat baik atau buruk. Selain itu juga merupakan etika yang mengarahkan notaris dalam melakukan pekerjaan dan jabatannya didasari keseluruhan moral dan martabat yang tinggi

5.2. Papan Nama

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan notaris adalah "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Seorang notaris haruslah sudah menjalani pendidikan formal berlatar belakang disiplin ilmu hukum karena seorang notaris dituntut harus memahami hukum, khususnya hukum keperdataan secara profesional dan ini wajar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa melanggar hukum, undang-undang, kode etik dan tanpa menghalalkan segala cara (memaksakan kehendak), bahkan bilamana perlu harus selalu mengikuti perkembangan disiplin ilmu yang lain selain keilmuan dari profesinya sebagai pelengkap.

Pendidikan yang dimiliki oleh seorang notaris sekarang harus berlatar belakang hukum, karena tuntutan jaman dan karena notaris juga termasuk sebagai salah satu penegak hukum dan penasihat hukum serta salah satu sumber penemu hukum atau lebih tepat disebut seorang yurisi, bukan hanya mengesahkan atau menstempel akta perjanjian tetapi ikut ambil bagian memenuhi dan merelativir kehendak pihak (-pihak) yang memerlukan dan mengatur agar tidak melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang.⁷ Mengatur disini maksudnya yaitu notaris tidak boleh membantu pihak-pihak mencari jalan keluar atau solusi dalam membuat akta-akta yang kelihatannya tidak melanggar dengan membuat akta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Jabatan notaris adalah pejabat umum dalam penegakan hukum dalam pembuatan akta otentik yang juga merupakan sumber penemuan hukum maka pemerintah menempatkan di bawah pengawasan dan pembinaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Juga secara administratif tentang izin praktek pengangkatan, pemberhentian, pemecatan maupun pengawasan protokol diatur oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Sedangkan pelaksanaan pengambilan sumpah dapat dilaksanakan atau didelegasikan kepada

⁷A.A. Andi Prajitno, *op.cit*, hal 35

Gubernur atau Bupati atau Kakanwil Depkumham atau Ketua Pengadilan Negeri tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 untuk keperluan pengangkatan sumpah oleh Menteri didelegasikan kepada Majelis Pengawas.

Notaris dalam menjalankan profesi tidak terikat kontrak dengan lembaga atau institusi manapun kecuali dengan Menkumham RI dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Tidak benar apabila ada pernyataan masyarakat atau pihak-pihak yang menyatakan notaris “A” adalah notarisnya Bank “X” atau Notaris “B” adalah notarisnya developer property PT.”Y”.

Notaris boleh menjalankan jabatannya setelah menjalani pengambilan sumpah dan kelengkapan sarana prasarana serta protokolnya telah siap, yaitu berupa :

- Kantor;
- Papan nama jabatan;
- Cap/stempel/chazet notaris;
- Buku daftar akta atau repertorium;
- Buku daftar akta legalisasi;
- Buku daftar akta yang dicatatkan atau waarmedking;
- Buku daftar namaa pihak/penghadap berdasarkan abjad atau klapper;
- Buku daftar protes;
- Buku daftar wasiat;
- Buku daftar lain yang harus disimpan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Minuta akta, bundel minuta akta.

Salah satu kelengkapan tersebut adalah papan nama jabatan. Papan nama notaris harus terpampang di depan kantor dan hukumnya wajib dikarenakan selaku Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Stb. 1860 nomor 3 sekarang diatur dalam pasal 1 ayat 1 UUJN, karena papan nama berfungsi untuk mempermudah diketahui

oleh masyarakat umum terutama bagi mereka yang membutuhkan pelayanan hukum daripadanya.⁸ Papan nama merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mencantumkan identitas atau nama orang, jasa maupun usaha sehingga fungsi papan nama adalah untuk menunjang kesuksesan usaha. Orang akan kesulitan menemukan lokasi usaha jika tempat usaha tidak dipasang papan nama. Demikian pula dengan identitas notaris yang mana seorang notaris yang telah diangkat dan telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai seorang notaris wajib memasang papan nama notaris di depan maupun di lingkungan kantornya, sehingga dalam menjalankan jabatannya bisa dikenal di kalangan masyarakat.

Papan nama notaris tidak dijumpai di UUJN tetapi telah diatur dalam Kode Etik Notaris dimana papan nama jabatan pun telah ditentukan ukuran, bentuk huruf dan warnanya untuk papan putih, tulisan hitam tidak boleh seperti papan reklame yang aneka warna atau dikelilingi dengan lampu-lampu beraneka warna, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris, yang berbunyi :

“Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan

ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;*
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;*
- c. Tempat kedudukan;*
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax, dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.*

⁸Ibid, hal 43-35

Papan nama notaris telah ditentukan mengenai bentuk dan ukurannya serta isi papan nama tersebut serta saat kapan papan nama tersebut dipasang. Notaris hanya boleh memasang satu papan nama dan papan nama tersebut dipasang di depan/di lingkungan kantor. Pemasangan satu papan nama notaris karena wilayah jabatan notaris hanya satu dan notaris dilarang membuka kantor cabang sesuai dengan penjelasan pasal 19 UUJN bahwa dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.

Pemasangan papan nama setelah notaris mengucapkan sumpah jabatan yang berarti bahwa notaris tersebut telah memenuhi pentahapan untuk menjalankan jabatannya sebagai notaris. Pentahapan tersebut disebutkan dalam pasal 3 UUJN dimana syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyat telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Papan nama notaris tidak dikenakan pajak sesuai dengan Surat Pengurus Pusat INI tertanggal 29 September 2001 Nomor 221/36-IX/PP-INI/2001 yang isinya menegaskan notaris adalah pejabat umum bukan pengusaha, demikian sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86, yang isinya menegaskan notaris tidak

termasuk/terkena dalam ketentuan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982.

6. Metode Penulisan

6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian normatif yang menkankan pada ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yang didasarkan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan sanksi hukum terhadap notaris.

6.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan tesis ini sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditemukan dalam tata hukum Indonesia yang bersifat mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan, mampu memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur maupun jurnal.

6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi literatur, yang pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan literatur yang tersedia di kepustakaan maupun dari buku-buku umum, peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

6.4. Analisa Bahan Hukum

Setelah melakukan tahap-tahap pengumpulan data dan pengolahan terhadap bahan hukum yang relevan yaitu terhadap bahan hukum primer dan sekunder, langkah berikutnya disebut juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa argumentasi deduksi yaitu penerapan suatu aturan hukum dalam suatu kasus.⁹ Kemudian dilakukan analisa secara deskriptif analisa yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berikut disertai dengan evaluasi terhadap bahan hukum tersebut. Selanjutnya akan ditarik suatu jawaban dalam bentuk uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan maksud agar menghasilkan suatu susunan yang sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan pengantar awal dari seluruh isi tesis. Dalam bab ini dapat diperoleh gambaran singkat dari keseluruhan isi tesis yang dapat dijadikan dasar bagi pemahaman dan pembahasan dari bab-bab selanjutnya. Untuk melengkapi kerangka pendahuluan dijabarkan juga tentang latar belakang dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai permasalahan yang pertama dalam tesis ini, yaitu mengenai dasar perumusan pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris tentang pengaturan pemasangan papan nama notaris.

⁹Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal 22

Bab III merupakan pembahasan mengenai permasalahan yang kedua dalam tesis ini, yaitu tentang etika dan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik.

Bab IV, Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini. Dalam bab ini disajikan suatu kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta menyampaikan saran untuk menyampaikan gagasan dan ide sebagai alternatif penyelesaian masalah.

